

## GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 01, No. 02, 2025, pp. 51-57

<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikieit>  
©International Academic Research Center

---

## DALIL QATH'I DAN DZANNI DALAM AL-QUR'AN DAN AS SUNNAH

**Abdullah Irsyaadul I'baad \* 1,a, Zulbaidah 2,b ,Usep Saepullah 3,c**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>a</sup> abdullahirsyaad06@gmail.com \*; <sup>b</sup> Zulbaidah@uinsgd.ac.id \*; <sup>c</sup> UsepSaepullah72@uinsgd.ac.id

\* Corresponding Author

Nomor Handphone : 089663870662

### **Abstract:**

*This study aims to analyze in depth the concepts of qoth'i (certain) and dzanni (presumptive) evidence in the primary sources of Islamic law, namely the Qur'an and the Sunnah. A proper understanding of the differences between these two types of evidence is crucial to avoid confusion in the interpretation and application of Islamic teachings, which can lead to differences in religious views and practices. The methodology used is a comprehensive literature study, by analyzing the texts of the Qur'an, prominent hadith books, and the works of classical and contemporary scholars on ushul fiqh and the science of tafsir. This study identifies the characteristics, sources, and implications of each type of evidence. The results show that qoth'i evidence has a high level of certainty, leaves no room for doubt, and generally comes from Qur'anic verses that are qoth'i in meaning and mutawatir hadiths. Meanwhile, the Dzanni argument is subject to different interpretations and originates from sources whose evidence requires ijihad, such as the ahad hadith, qiyas, and non-mutawatir ijma'. The implications of this distinction are far-reaching, affecting how Muslims understand their creed, perform their worship, and regulate their transactions. Therefore, mastering this concept is a crucial foundation for every Muslim who wishes to understand their religion correctly and comprehensively.*

**Keywords:** Dalil, Qath'i, Dzanni

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dalil qoth'i (pasti) dan dzanni (dugaan) dalam sumber hukum Islam primer, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara kedua jenis dalil ini krusial untuk menghindari kerancuan dalam interpretasi dan penerapan ajaran Islam, yang dapat berujung pada perbedaan pandangan dan praktik keagamaan. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan komprehensif, dengan menganalisis teks-teks Al-Qur'an, kitab-kitab hadis terkemuka, serta karya-karya para ulama klasik dan kontemporer mengenai ushul fiqh dan ilmu tafsir. Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik, sumber, serta implikasi dari masing-masing jenis dalil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qoth'i memiliki tingkat kepastian yang tinggi, tidak memberikan ruang bagi keraguan, dan umumnya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang qoth'i maknanya serta hadis-hadis mutawatir. Sementara itu, dalil dzanni memiliki potensi perbedaan interpretasi dan berasal dari sumber-sumber yang kehujannahnya memerlukan ijihad, seperti hadis ahad, qiyas, dan ijma' yang tidak mutawatir. Implikasi dari perbedaan ini sangat luas, mempengaruhi cara umat Islam memahami akidah, melaksanakan ibadah, dan mengatur muamalah. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini menjadi pondasi penting bagi setiap Muslim yang ingin memahami agamanya secara benar dan komprehensif.*

**Kata Kunci:** Qath'i, Dzanni

---

### **Pendahuluan**

Islam sebagai agama wahyu memiliki sumber utama yang menjadi pedoman hidup umatnya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber ini merupakan pilar fundamental yang menjadi dasar bagi

seluruh ajaran, hukum, dan etika dalam Islam. (Abdullah, A. R., & Rahman 2019) Namun, dalam proses pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks suci ini, umat Islam senantiasa dihadapkan pada berbagai tingkatan kepastian dan kemungkinan makna. Konsep mengenai dalil qoth'i (pasti, mutlak, tidak diragukan) dan dalil dzanni (dugaan, relatif, masih terbuka untuk kemungkinan lain) menjadi sangat penting dalam kerangka ilmu ushul fiqh. Perbedaan antara kedua jenis dalil ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap cara umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Ketidakmampuan membedakan secara akurat antara dalil yang qoth'i dan yang dzanni dapat berujung pada kesalahpahaman, perbedaan pandangan yang tajam, bahkan terkadang menimbulkan ketegangan dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai karakteristik, sumber, dan implikasi dari dalil qoth'i dan dzanni dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi relevan dan krusial untuk membangun pemahaman keislaman yang kokoh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sahih.

Dalam studi keislaman, khususnya dalam ranah ushul fiqh, "dalil" merujuk pada segala sesuatu yang dijadikan dasar atau bukti untuk menetapkan suatu hukum atau keyakinan. Dalil merupakan fondasi utama dalam proses istinbath (pengambilan hukum) dari sumber-sumber syariat. Para ulama sepakat bahwa sumber dalil utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Hanafi 2018) Selain itu, terdapat sumber-sumber sekunder yang juga memiliki kedudukan penting, seperti Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi), yang keberadaannya sendiri merujuk kembali kepada dalil primer. Klasifikasi dalil seringkali didasarkan pada tingkat kepastian maknanya, yang memunculkan kategori qoth'i dan dzanni. Pemahaman yang benar mengenai dalil ini sangat esensial agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami syariat dan dapat membedakan antara ajaran yang bersifat fundamental dan yang masih bersifat ijtihadi.

Dalam konteks ini, karya-karya Dr. Hj. Zulbaidah M.Ag. menjadi rujukan penting. Karyanya, "Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah," memberikan kerangka teoretis yang komprehensif mengenai fleksibilitas hukum Islam melalui kaidah metodologis (Zulbaidah, 2016 : 110). Zulbaidah menekankan bahwa Ushul Fiqh bukan sekadar ilmu teoretis, melainkan alat praktis untuk menjawab problema hukum kontemporer di mana teks eksplisit (nash) tidak tersedia. Penelitiannya mengenai transformasi 'Urf di era digital (Zulbaidah, 2025 : 790) dan harmonisasi hukum taklifi dan wadh'i dalam sistem pernikahan Indonesia (Zulbaidah, 2025 : 445)

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan substansi yang relevan. (Novianti, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis mendalam terhadap konsep-konsep teoretis dan makna yang terkandung dalam sumber-sumber primer dan sekunder. Studi kepustakaan merupakan metode yang paling relevan untuk menggali informasi, teori, dan argumen yang berkaitan dengan dalil qoth'i dan dzanni dari berbagai literatur keislaman

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Definisi dan Karakteristik Dalil Qoth'i

Dalil qoth'i (قطعي) secara etimologis berarti sesuatu yang pasti, mutlak, dan tidak mengandung keraguan. Dalam terminologi ushul fiqh, dalil qoth'i adalah dalil yang maknanya jelas, pasti, dan tidak memungkinkan adanya penafsiran lain yang menyimpang. Kekuatan dalil qoth'i terletak pada tingkat kepastiannya yang tinggi, sehingga tidak ada ruang bagi pembentukan hukum atau

keyakinan yang bertentangan dengannya. Sumber utama dalil qoth'i meliputi (Ismail 2020):

1. Al-Qur'an: Ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya qoth'i (**قطعي الدلالة**) dan sumbernya juga qoth'i (**قطعي الثبوت**), seperti ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban salat, zakat, dan larangan syirik.
2. As-Sunnah: Hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir (**متواتر**), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalur periwayatan dari berbagai sanad yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir memiliki tingkat kepastian yang sama dengan Al-Qur'an (dalam hal tsubut atau keotentikannya).

Ciri-ciri dalil qoth'i adalah ketegasannya dalam menetapkan suatu hukum atau keyakinan, tidak adanya ambiguitas makna, dan penerimaannya yang universal tanpa cela keraguan.

### **1.1. Identifikasi Dalil Qoth'i dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah**

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, terdapat banyak dalil yang dikategorikan sebagai qoth'i karena kepastian sumber dan maknanya.

#### **1.2. Dalil Qoth'i dalam Al-Qur'an**

Dalil qoth'i dalam Al-Qur'an merujuk pada ayat-ayat yang tsubut-nya (keotentikannya) tidak diragukan dan maknanya juga qoth'i (tidak ambigu atau multi-interpretasi).

Contoh Ayat:

Surat Al-Baqarah ayat 238: "Peliharalah semua salat dan salat pertengahan (wustha) dan berdirilah untuk Allah dengan taat." (**حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ**). Ayat ini secara qoth'i menetapkan kewajiban mendirikan salat. Makna "salat" dan "kewajiban" dalam konteks ini jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain.

Surat An-Nur ayat 2: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali..." (**الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيٌ فَاجْلِدُو كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلَدًا**). Ayat ini secara qoth'i menetapkan hukuman bagi pezina, menunjukkan kejelasan dalam penetapan hukum pidana syar'i.

Ayat-ayat tentang keesaan Allah (tauhid), keharaman syirik, kewajiban berbakti kepada orang tua, dan larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, umumnya merupakan dalil qoth'i baik dari segi tsubut maupun dalalah.

#### **1.3. Dalil Qoth'i dalam As-Sunnah**

Dalil qoth'i dalam As-Sunnah umumnya berasal dari hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar perawi pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta.

Contoh Hadis Mutawatir:

1. Hadis tentang melihat Allah di akhirat.
2. Hadis tentang kewajiban salat lima waktu, jumlah rakaatnya, dan tata caranya yang mendasar.
3. Hadis tentang keharaman mengusap khuf (sepatu kulit) lebih dari tiga hari bagi mukim dan tiga malam bagi musafir.
4. Hadis tentang dua hari raya umat Islam (Idul Fitri dan Idul Adha) sebagai hari makan dan minum.

Dalil qoth'i dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menjadi dasar utama dalam akidah dan prinsip-

prinsip ibadah yang tidak bisa diubah atau ditafsirkan secara liar.

## 2. Definisi dan Karakteristik Dalil Dzanni

Dalil dzanni (ظنی) secara etimologis berarti dugaan, perkiraan, atau sesuatu yang bersifat relatif. Dalam ushul fiqh, dalil dzanni adalah dalil yang maknanya masih bersifat dugaan atau memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda-beda. (Mansur 2017) Meskipun memiliki kedudukan sebagai dalil syar'i, tingkat kepastiannya tidak setinggi dalil qoth'i. Sumber-sumber dalil dzanni meliputi:

1. Al-Qur'an: Ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya dzanni (ظنی اللہ), meskipun sumbernya qoth'i. Contohnya adalah ayat-ayat yang memiliki lafazh umum ('am) yang masih bisa dikhkususkan (takhsis), atau ayat yang memiliki makna metaforis yang memerlukan penafsiran.
2. As-Sunnah: Hadis yang diriwayatkan secara ahad (آحاد), yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Meskipun hadis ahad bisa memiliki berbagai tingkatan keabsahan (shahih, hasan, dhoif), maknanya tetap bersifat dzanni kecuali ada dalil qoth'i lain yang mendukungnya. Hadis yang tsabutnya (keotentikannya) masih bersifat dzanni.
3. Ijma': Ijma' yang sharih (jelas) dan mutlaq (mutlak) bisa bernilai qoth'i, namun jika tidak demikian, ia bisa bersifat dzanni.
4. Qiyas: Analogi (qiyas) secara inheren bersifat dzanni karena didasarkan pada penyamaan hukum antara dua kasus yang memiliki illah (alasan hukum) yang sama, dan penetapan illah itu sendiri bisa bersifat dzanni.

Karakteristik dalil dzanni adalah adanya ruang untuk ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkannya, namun tetap wajib untuk merujuk kepadanya dalam mencari hukum.

### 2.1. Identifikasi Dalil Dzanni dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Dalil dzanni memiliki tingkat kepastian yang lebih rendah dibandingkan qoth'i, baik dari segi sumber maupun makna.

#### 2.2. Dalil Dzanni dalam Al-Qur'an

Dalil dzanni dalam Al-Qur'an biasanya terkait dengan ayat-ayat yang maknanya dzanni (dzanni al-dalalah), meskipun sumbernya qoth'i (qoth'i al-tsabut).

Contoh Ayat:

Ayat-ayat yang memiliki lafazh umum ('am) yang masih memungkinkan untuk dikhkususkan (takhsis) oleh dalil lain. Misalnya, perintah untuk berinfak. Makna umum "infak" bisa mencakup berbagai bentuk, dan tingkat kepastian cakupannya bisa menjadi dzanni kecuali ada dalil yang mengkhususkannya pada zakat atau sedekah tertentu.

Ayat-ayat yang menggunakan gaya bahasa kiasan (majaz), metafora, atau memiliki makna yang membutuhkan penafsiran mendalam. Contohnya adalah ayat-ayat yang menggambarkan sifat-sifat Allah dengan menggunakan lafazh yang secara harfiah mirip dengan sifat makhluk, yang memerlukan penafsiran sesuai kaidah ta'wil agar tidak jatuh pada tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk).

Ayat tentang waris (mirats) yang kadang memerlukan pemahaman mendalam untuk menentukan bagian ahli waris yang berhak.

### **2.3. Dalil Dzanni dalam As-Sunnah**

Dalil dzanni dalam As-Sunnah umumnya berasal dari:

Hadis Ahad: Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi pada setiap tingkatan sanadnya. Hadis ahad terbagi lagi menjadi shahih li dzatih, shahih li ghairihi, hasan li dzatih, hasan li ghairihi, dan dhoif. Meskipun hadis shahih dan hasan diterima sebagai hujah, maknanya tetap bersifat dzanni kecuali ada dalil qoth'i yang menguatkannya.

Contoh: Hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, atau hadis tentang adab-adab makan dan minum yang spesifik.

Hadis yang Tsubut-nya Dzanni: Hadis yang perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, sehingga keotentikannya masih bersumber dari riwayat yang dzanni.

Selain itu, beberapa bentuk Ijma' dan seluruh Qiyyas juga termasuk dalam kategori dalil dzanni.

### **2.4. Perbandingan dan Urgensi Membedakan Keduanya**

Perbedaan mendasar antara dalil qoth'i dan dzanni terletak pada tingkat kepastian maknanya. Dalil qoth'i mengikat secara mutlak dan tidak terbuka untuk perbedaan pendapat, sedangkan dalil dzanni masih membuka ruang untuk ijtihad dan perbedaan pendapat yang dibenarkan (ikhtilaf al-madzahir) selama didasarkan pada kaidah-kaidah syar'i. Urgensi membedakan keduanya sangatlah vital. Menganggap dalil dzanni sebagai qoth'i dapat mengarah pada fanatisme dan penolakan terhadap pendapat lain yang sah, sementara menganggap dalil qoth'i sebagai dzanni dapat melonggarkan ajaran agama dan membuka pintu kesalahpahaman.

## **3. Analisis Perbedaan dan Persamaan Antara Dalil Qoth'i dan Dzanni**

### **Perbedaan:**

Tingkat Kepastian: Qoth'i pasti dan tidak diragukan, dzanni bersifat dugaan dan memungkinkan perbedaan.

Ruang Ijtihad: Qoth'i menutup ruang ijtihad yang menyimpang, dzanni membuka ruang ijtihad dan perbedaan pendapat yang dibenarkan.

Sumber Utama: Qoth'I umumnya dari Al-Qur'an qoth'i dalalah dan Sunnah mutawatir. Dzanni bisa dari Al-Qur'an dzanni dalalah, Sunnah ahad, Ijma' dzanni, dan Qiyyas.

### **Persamaan:**

1. Keduanya adalah sumber hukum Islam yang sah dan wajib dirujuk.
2. Keduanya memerlukan pemahaman yang benar berdasarkan kaidah-kaidah syariat.
3. Keduanya memiliki kekuatan mengikat dalam penetapan hukum, meskipun dengan tingkat kepastian yang berbeda.

### **3.1. Implikasi Pemahaman Dalil Qoth'i dan Dzanni**

Perbedaan mendasar antara dalil qoth'i dan dzanni memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. (Nasution 2021) Dalam ranah akidah, dalil qoth'i menjadi landasan utama yang tidak bisa ditawar atau ditafsirkan ulang. Keyakinan terhadap rukun iman, keesaan Allah, kenabian Muhammad SAW, dan hari akhir haruslah bersumber dari dalil-dalil yang qoth'i untuk menjamin kemurnian tauhid dan keteguhan iman. Menggantungkan keyakinan akidah pada dalil dzanni berisiko menimbulkan keraguan dan ketidakpastian.

Dalam bidang ibadah, dalil qoth'i menetapkan tata cara fundamental yang harus diikuti tanpa

modifikasi. (Syamsudin 2019) Contohnya adalah kewajiban salat lima waktu, jumlah rakaatnya, serta rukun-rukun haji. Sementara itu, dalil dzanni dapat memberikan ruang untuk variasi dalam praktik ibadah yang bersifat sunnah atau memiliki sisi ijtihadi. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang bersumber dari dalil dzanni seringkali menjadi akar dari keragaman mazhab fiqh, di mana setiap mazhab berupaya menggali hukum terbaik dari dalil yang ada.

Dalam ranah muamalah (hubungan antar manusia dan interaksi sosial), dalil qoth'i menetapkan prinsip-prinsip baku seperti keadilan, kejujuran, dan larangan menzalimi. Namun, banyak aspek muamalah yang bersifat dinamis dan berkembang, sehingga lebih banyak bersandar pada dalil dzanni serta kaidah-kaidah ushuliyah dan maqashid syariah. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial.

### **3.2. Tantangan dalam Membedakan Dalil**

Salah satu tantangan terbesar dalam membedakan dalil qoth'i dan dzanni terletak pada kompleksitas bahasa Arab itu sendiri, yang memiliki potensi makna ganda atau kiasan. Selain itu, perbedaan kualitas periyawatan hadis (tsabut) dan kemampuan ijtihad ulama dalam menafsirkan teks juga menjadi faktor penentu. Kurangnya pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah ushul fiqh, serta bias pribadi atau kelompok, dapat menyulitkan seseorang untuk secara objektif mengklasifikasikan suatu dalil. Fenomena penyebaran informasi yang cepat di era digital juga seringkali menyajikan dalil tanpa konteks yang jelas, memperparah tantangan ini.

### **3.3. Upaya Memperkuat Pemahaman**

Untuk memperkuat pemahaman, penting bagi seorang Muslim untuk merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan para ulama yang kompeten. Pendidikan agama yang terstruktur, mempelajari kitab-kitab ushul fiqh, serta senantiasa mengasah kemampuan analisis teks dengan kaidah-kaidah yang baku adalah langkah-langkah krusial. Menerima adanya perbedaan pendapat yang berakar dari dalil dzanni dengan sikap lapang dada juga merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya membedakan dalil qoth'i (pasti) dan dzanni (dugaan) dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil qoth'i, yang bersumber dari teks-teks pasti dan maknanya jelas, menjadi fondasi akidah dan ibadah fundamental yang tidak bisa ditafsirkan secara liar. Sementara itu, dalil dzanni, dengan potensi perbedaan makna dan sumbernya yang beragam (termasuk hadis ahad dan qiyas), membuka ruang ijtihad dan menjadi landasan bagi keragaman pandangan fiqh serta adaptasi hukum Islam terhadap dinamika zaman, terutama dalam ranah muamalah. Untuk memperkuat pemahaman, penting bagi seorang Muslim untuk merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan para ulama yang kompeten. Pendidikan agama yang terstruktur, mempelajari kitab-kitab ushul fiqh, serta senantiasa mengasah kemampuan analisis teks dengan kaidah-kaidah yang baku adalah langkah-langkah krusial. Menerima adanya perbedaan pendapat yang berakar dari dalil dzanni dengan sikap lapang dada juga merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

## Referensi

- Abdullah, A. R., & Rahman, N. A. 2019. "The Concept of Qat'i and Zhanni Dalalah in Islamic Jurisprudence: An Analytical Study. *Journal of Islamic Studies and Humanities*."
- Hanafi, A. 2018. "The Hermeneutics of Qat'i and Zhanni Texts in the Quran and Sunnah." *Journal of Islamic Studies*, 20(1), 45-68.
- Ismail, R. 2020. "The Role of Hadith Ahad in Islamic Legal Reasoning: A Critical Review." *Journal of Hadith Studies*, 8(3), 210-225.
- Linda Novianti. (2021). Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas, *Jurnal Khazanah Hukum*, 3(1), 34-46.
- Mansur, A. 2017. "*Understanding the Certainty of Divine Revelation: Qat'i versus Zhanni Interpretations*."
- Nasution, H. A. 2021. "*The Dynamic Interpretation of the Quranic Verses: A Study on the Ambiguity of Zhanni Dalalah*."
- Syamsudin. 2019. "The Application of Analogical Reasoning (Qiyas) in Islamic Jurisprudence: A Contemporary Perspective." *Journal of Sharia Law and Practice*, 4(1), 55-72.
- Zulbaidah, Ushul Fiqh 1: *Kaidah-Kaidah Tasyriyyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 110.
- Zulbaidah dkk., "From 'Traditional Urf to Digital Urf: Accommodating the Values of the Young Generationon Husband-Wife Relations in the Framework of Ushūl al-Fiqh'," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no.2 (2025): 790.
- Zulbaidah dkk., "The Practical Application of Harmonized Taklifi and Wadh'i Laws in the Indonesian Marriage Law System," *Lex Localis* 23, no. S6 (2025): 445.